



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota.
12. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua bentuk benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu.
14. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
15. Tempat adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut tidak dapat digunakan untuk penempatan alat peraga kampanye Pemilu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan lancar pelaksanaan kampanye berlangsung secara tertib, aman, dan terkendali.

BAB III TEMPAT PEMASANGAN YANG DILARANG

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak diperkenankan dipasang pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat ibadah, seperti mesjid, musholla, gereja, pura, atau pun rumah ibadah lainnya sepanjang radius 10 meter;
 - b. lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sepanjang radius 10 meter;
 - c. kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD) dan di perumahan dinas pemerintah (termasuk TNI/Polri) sepanjang radius 10 meter;

- d. tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes dan lain sebagainya;
- e. pelabuhan Samudera Batulicin dan/atau pelabuhan penyeberangan ferry dan Bandara Bersujud; dan
- f. taman kota, hutan kota dan sekitar monumen.

BAB IV KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 4

Alat peraga kampanye dilarang dipasang dengan cara:

- a. melintang menyeberang jalan;
- b. menempel dan atau mengikat di pohon yang diperkirakan dapat mengganggu pengguna jalan dan atau merusak fasilitas umum;
- c. menempel di tiang jembatan dan atau diikat melintang di atas jembatan; dan
- d. menempel di tiang listrik, tiang telpon, dan atau *traffic light*.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (2) Tata cara pemasangan baliho atau bendera partai atau simbol partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dipasang berdiri tegak dengan masing-masing jarak antar tiang 1-2 meter;
 - b. berdiri secara berderet dan/atau berbanjar;
 - c. tidak memasang alat peraga asal-asalan;
 - d. menggunakan bahan tiang dari kayu atau besi yang bertahan kuat dan tidak mudah roboh;
 - e. memperhatikan tata letak dan kerapian dan keindahan serta keamanan pengguna jalan; dan
 - f. tidak membahayakan dan tidak mengganggu jarak pandang khususnya pemakai kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah peserta pemilihan umum ditetapkan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Pada saat memasuki masa tenang alat peraga kampanye tidak dibenarkan lagi terpasang dan peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye tersebut.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub Polisi Pamong Praja;
- d. Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Unit kerja yang menangani bidang Pemerintahan Umum;
- f. Komisi Pemilihan Umum; dan
- g. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan surat teguran kepada Ketua DPD/DPC partai dan/atau sebutan lainnya tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal rekomendasi dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka Pemerintah Daerah berwenang mencabut alat peraga kampanye tanpa memberitahukan kepada peserta Pemilu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi, surat teguran dan pencabutan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. MUSTAING

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 43